



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rappang, 18 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Kuma, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, pendidikan SLTA, tempat tinggal di BTN Manakarra, Blok G15, Jalan Pattalundru, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : B-222/Kua.21.12.04/pw.01/06/2024, tertanggal 11 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama yang beralamat di BTN Manakarra, Blok G15, Jalan Pattalundru, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selama 19 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon saat ini tinggal bersama anak Pemohon dan Termohon di BTN Manakarra, Blok G15, Jalan Pattalundru, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. Arthur Renaldy, (laki-laki), NIK 7314052306010001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 23-06-2001, umur 23 tahun;

3.2. Irfan Wijaya, (laki-laki), NIK 7314051008050001, tempat tanggal lahir Pare-pare, 10-08-2005, umur 18 tahun;

Anak Peemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya, dimana Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, yang membuat Pemohon sakit hati atas sikap dan perilaku Termohon, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2021, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa persetujuan Termohon pulang kerumah Pemohon di Dusun Kuma, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, sampai sekarang, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai saat ini;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Burhanuddin bin Sanrang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Vera Indriani binti Thamrin T) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan proses perdamaian maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator Abu Rahman Baba, S.H.I., Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasangkayu dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juli 2024, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil majelis hakim tetap memeberikan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon pada setiap agenda persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

Dalam eksepsi

Bahwa Termohon kebaratan jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Pasangkayu karena saat ini Termohon masih berdomisili di Kabupaten Mamuju yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 1;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 2;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 3;
4. Bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021 namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak hormat kepada Pemohon dan selama 21 pernikahan Termohon selalu patuh kepada Pemohon dan setiap kali ingin keluar selalu

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan izin Pemohon termasuk ketika Termohon ingin menjenguk orangtua di Kota Makassar. Dan selama Pemohon pergi dari rumah pada tahun 2021 Termohon selalu ingin datang ke rumah tempat tinggal Pemohon saat ini namun dilarang oleh Pemohon;

5. Bahwa benar selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi komunikasi dengan baik karena Pemohon memblokir Termohon dan ketika dihubungi melalui anak, Pemohon tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dimana anak Pemohon dan Termohon pernah datang ke Sarudu untuk menjemput Pemohon agar kembali ke rumah bersama di mamuju namun Pemohon menolak;

7. Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih cinta dengan Pemohon dan juga anak kedua Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit yang membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi menanggung derita hidup bersama dengan Termohon karena selama ini semua keuangan dikuasi oleh Termohon yang akhirnya mengharuskan Pemohon mengambil pinjaman di Bank dan bahkan seluruh aset dikuasai oleh Termohon dan semua atas nama Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar selama ini Termohon yang menguasai keuangan karena sejak menikah Pemohon menyerahkan seluruh gaji untuk Termohon kelola sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa dengan adanya duplik Termohon maka tahapan jawab jinawab dinyatakan selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi/keberatan tentang kompetensi relatif secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pasangkayu tidak berwenang mengadili perkara ini karena saat ini Termohon beralamat di BTN Manakarra, Blok G15, Jalan Pattalundru, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, apabila terbukti di persidangan bahwa perkara a quo bukan termasuk kewenangan Pengadilan maka boleh diminta agar hakim mengaku tidak berwenang dan hakim tersebut wajib menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon pada identitas Termohon, Pemohon mencantumkan alamat sesuai dengan alamat yang diakui oleh Termohon sebagai tempat tinggal yaitu di wilayah hukum kabupaten Mamuju sehingga dengan demikian hakim menganggap telah terbukti bahwa Termohon tidak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu melainkan pada yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami;

Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya nomor 4 menerangkan bahwa "pada bulan Oktober tahun 2021, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa persetujuan Termohon pulang kerumah

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Dusun Kuma, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, sampai sekarang, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada nomor 4 tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon keluar dari rumah bersama yang berada di kabupaten Mamuju dan pergi ke Kabupaten Pasangkayu, maka dengan demikian Termohon tidak dikategorikan sebagai isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami sebagaimana dalam pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga sudah seharusnya jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim harus menyatakan bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasangkayu melainkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju dan karenanya eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan relatif dari Termohon dikabulkan, maka hakim menyatakan Perkara permohonan Pemohon Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan mengenai eksepsi kewenangan yang dikabulkan dianggap sebagai putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pasangkayu tidak berwenang mengadili perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tunggal, tanggal 30 Juli 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamilah Hanafi, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Jurusita Pengganti	:	Rp.	526.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			686.000,00
(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			